

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, hakikat dan cakupan politik dari aksi unjuk rasa (demonstrasi) selalu berkaitan erat dengan upaya yang dilakukan sistem kekuasaan untuk mempertahankan stabilitas nasional. Lebih lanjut, cara pandang budaya aparat keamanan dalam menanggapi berbagai tuntutan publik yang disuarakan melalui saluran partisipasi non-konvensional seperti unjuk rasa damai, memiliki peran penentu terhadap keseimbangan hubungan antara Negara dengan masyarakat sipil (*State-Civil Society*). Khususnya bagi negara yang menganut sistem demokrasi dan masih berada dalam tahap pembangunan, cara menanggapi gejolak demonstrasi yang diartikulasikan oleh warga harus lebih mengutamakan pemahaman yang objektif terhadap kondisi ketidakpuasan di tingkat akar rumput. Ini berarti diperlukan analisis kritis mendalam terhadap faktor-faktor substantif dan fundamental yang menjadi pemicu utama kemunculan aksi massa tersebut.¹

Aksi massa atau unjuk rasa secara umum telah diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasca Amandemen Keempat. Pengaturan ini termuat dalam Bab X mengenai Warga Negara dan Penduduk, yaitu Pasal 28, yang secara tegas menyatakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

¹ Ahmad Al Haritsi. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa (Demonstrasi) yang Berakhir Bentrokan Antara Aparat dan Mahasiswa Di Pekanbaru Tahun 2019. JOM FISIP. Vol.8, No.1. 2021. Hlm. 1.

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia turut memperkuat jaminan tersebut melalui Pasal 28E ayat (3), yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Secara lebih spesifik, pengaturan mengenai unjuk rasa (demonstrasi) diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998). Regulasi khusus ini mengatur secara detail bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat, serta menguraikan hak, kewajiban para peserta, hingga sanksi yang dapat dikenakan. Seluruh kerangka peraturan di atas menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan praktik yang dilindungi dan dibenarkan (diwajarkan) dalam bingkai proses demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks iklim demokrasi di tanah air, demonstrasi bukan hanya dipandang sebagai sarana untuk berekspresi, melainkan juga sebagai indikator fundamental yang merefleksikan berjalannya prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat.

Meskipun hak warga negara untuk melaksanakan unjuk rasa atau demonstrasi telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, pelaksanaan hak tersebut harus tunduk pada kewajiban yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban mendasar adalah perlunya pengawasan dan persetujuan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kewenangan Polri untuk memberikan izin dan melaksanakan pengawasan ini memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal ini menggarisbawahi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberi izin serta mengawasi berbagai macam kegiatan keramaian umum dan aktivitas masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Lebih lanjut, dari sisi penyelenggara aksi, UU No. 9 Tahun 1998 secara eksplisit menetapkan kewajiban tersebut. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU tersebut, penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 wajib disampaikan dalam bentuk pemberitahuan tertulis kepada pihak Kepolisian (Polri).

Di samping wewenang untuk mengawasi dan menerbitkan izin bagi kegiatan unjuk rasa, Polri juga dibebani tugas yang lebih substantif. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 9 Tahun 1998, institusi Kepolisian bertanggung jawab penuh untuk memastikan perlindungan dan keamanan bagi para pelaku maupun seluruh peserta penyampaian pendapat di muka umum. Ironisnya, realitas di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif: demonstran di Indonesia kerap kali menjadi korban perlakuan kekerasan dari Anggota Polri. Kota Malang menjadi salah satu lokasi yang menonjol di mana kasus-kasus kekerasan oleh aparat terhadap peserta unjuk rasa terakumulasi. Beberapa insiden kekerasan yang melibatkan Anggota Polri di Kota Malang tersebut meliputi:

Tabel 1. Beberapa Kasus Tindakan Kekerasan Kepada Masyarakat Unjuk Rasa yang Dilakukan oleh Polri di Kota Malang

No.	Nama Aksi	Tanggal	Keterangan
1.	Aksi Unjuk Rasa Terkait Kasus Korupsi	Jumat, 7 September 2018	Anggota Polri Kota Malang menganiaya

	Jamaah di Kota Malang ²		dua aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya.
2.	Aksi Unjuk Rasa Terkait Penolakan Omnibuslaw ³	Kamis, 8 Oktober 2020	Anggota Polri Kota Malang menganiaya 15 jurnalis saat demo.
3.	Aksi Unjuk Rasa Terkait Penolakan Omnibuslaw Law ⁴	Kamis, 8 Oktober 2020	LBH Surabaya mengungkapkan bahwa terdapat 128 pengunjuk rasa ditangkap di Kota Malang dan Anggota Polri Kota Malang menggunakan kekuatan berlebihan dengan cara menembakkan gas air mata, memukul dan menendang pengunjuk rasa untuk membubarkan aksi.
4.	Aksi Unjuk Rasa Hari Perempuan Sedunia ⁵	Senin, 8 Maret 2021	Kericuhan yang terjadi diantara Anggota Polri Kota Malang dengan

² Hendra Gunawan. Aktivis IMM Malang Laporkan Polisi Yang Menganiaya Saak Lakukan Aksi Demo. 2018. Diambil dari <https://www.tribunnews.com/regional/2018/09/08/aktivis-imm-malang-laporkan-polisi-yang-menganiaya-saak-lakukan-aksi-demo>.

³ Andi Hartik & Dheri Agriesta. Protes Kekerasan Saat Meliput Demo, Jurnalis di Malang Gelar Aksi Diam di Antara Manekin. 2020. Diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2020/10/19/14350831/protes-kekerasan-saat-meliput-demo-jurnalis-di-malang-gelar-aksi-diam-di>.

⁴ Amnesty. Aparat Dalam Sorotan. 2020. Diambil dari <https://www.amnesty.id/aparat-dalam-sorotan/>

⁵ Muhammad Aminudin. Demo Hari Perempuan Sedunia di Malang Ricuh, Pendemo Pecah Kaca Truk Polisi. Diambil dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5485732/demo-hari-perempuan-sedunia-di-malang-ricuh-pendemo-pecah-kaca-truk-polisi>.

			peserta demo “Hari Perempuan Sedunia”.
--	--	--	--

Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis, 2023.

Terbukti bahwa Anggota Polri di Kota Malang telah melakukan tindakan kekerasan pada masyarakat sipil ketika mereka sedang menyelenggarakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh personel Kepolisian terhadap massa demonstran ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dan jelas menyimpang dari prosedur yang berlaku. Penilaian ini didasarkan pada Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri (PP No. 2 Tahun 2003). Regulasi tersebut secara tegas melarang setiap Anggota Polri untuk "menyalahgunakan wewenang" yang mereka miliki saat menjalankan tugas sebagai aparat keamanan.

Didasari dari kesimpulan pada saat pra survey yang dilaksanakan dari peneliti kepada Polres Kota Malang, didapatkan hasil mengenai penyelesaian dugaan kekerasan yang dilaksanakan oleh kepolisian memang wajib dilakukan secara prosedur hukum yang sah. Penyelesaian pada Dugaan kekerasan Anggota Polri Kota Malang hanya dapat diproses apabila korban melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian resort (Polres), kepolisian daerah (Polda), ataupun kepada divisi Propam (Profesi serta Pengamanan) Polri yang disertai dengan alat bukti kuat seperti rekaman video, foto, ataupun alat bukti lainnya yang sah. Kewajiban dalam membuat laporan oleh korban tersebut dikarenakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tergolong ke dalam delik aduan, sehingga pihak kepolisian

memerlukan adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu untuk diproses sebagaimana telah diatur dalam hukum.

Adanya berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti apabila saat ini terdapat permasalahan mengenai prosedur penertiban terhadap masyarakat saat melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilaksanakan oleh Polri Kota Malang. Dari adanya penjelasan mengenai kasus tersebut maka perlu adanya penelitian mengenai upaya penyelesaian dugaan kekerasan dan kendala yang dihadapi oleh Anggota Polri pada saat menertibkan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di Kota Malang. Berdasarkan berbagai penjelasan tentang permasalahan yang ada dan urgensi penelitian ini maka skripsi saat ini akan menggunakan judul penelitian skripsi **“UPAYA PENYELESAIAN DUGAAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP PENGUNJUK RASA (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki 2 (dua) rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, yang diantaranya ialah berikut ini:

1. Bagaimana upaya penyelesaian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Resor Kota Malang terhadap pengunjuk rasa?
2. Apa saja kendala dalam penyelesaian dugaan kekerasan yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian terhadap pengunjuk rasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada dua fokus sasaran utama, yaitu tujuan yang bersifat objektif serta tujuan yang bersifat subjektif. Rincian dari kedua kategori tujuan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian dugaan kekerasan yang dilaksanakan dari oknum Polri Resor Kota Malang kepada pengunjuk rasa.
- b. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh Polri Kota Malang pada saat menertibkan pengunjuk rasa di Kota Malang.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan ini adalah menambah dan memperdalam pengetahuan yang sudah dimiliki oleh penulis, khususnya dalam mengaplikasikan konsep-konsep teoritis yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua dimensi manfaat yang berbeda: manfaat teoritis dan manfaat implementatif (praktis). Manfaat implementatif adalah kegunaan yang dapat diaplikasikan dalam praktik kehidupan nyata, sedangkan manfaat teoritis adalah kontribusi yang membantu pengembangan keilmuan dalam ranah ilmu hukum. Berikut adalah rincian dari kedua manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara keilmuan, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum secara luas, dengan fokus khusus pada ranah hukum pidana. Selain itu, hasil riset ini berpotensi menjadi referensi dan literatur kepustakaan penting dalam Hukum Pidana, khususnya yang membahas upaya penertiban yang dilakukan oleh Anggota Polri selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sarana Akademis: Memfasilitasi pengembangan pola pikir dan penalaran ilmiah penulis, sekaligus menguji kemampuan aplikatif ilmu yang telah dipelajari.
- b. Distribusi Data: Menyajikan informasi yang valid dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan topik riset ini.
- c. Rekomendasi Kebijakan: Hasil temuan diharapkan menjadi referensi dan masukan krusial, khususnya bagi institusi penegak hukum, untuk menemukan solusi konkret terhadap isu yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

Mengidentifikasi kebenaran serta menjawab isu berdasarkan data adalah sasaran utama riset saat ini. Agar hasil penelitian dapat maksimal, proses pelaksanaannya harus dilakukan melalui pendekatan yang tepat. Salah satu kunci untuk mengoptimalkan hasil adalah dengan mengaplikasikan metode penelitian yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus

kajian. Metode penelitian yang mendasari pelaksanaan studi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis didefinisikan sebagai studi yang dilaksanakan dengan meneliti realitas aktual di tengah masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan fakta di lapangan, yang dilanjutkan dengan identifikasi isu, dan berujung pada perumusan penanganan masalah. Karena sifatnya yang sosiologis, penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini masih berbentuk data mentah dan berfokus membahas penanganan dugaan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap para peserta unjuk rasa.

2. Lokasi Penelitian

Pada saat peneliti melakukan penelitian ini sudah menentukan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Kota Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan penelitian ini akan berfokus pada penanganan tindak pidana kekerasan yang dilaksanakan dari Anggota Polri kepada pengunjung rasa, dan Polres Kota Malang merupakan instansi yang menangani hukum tindak pidana di Kota Malang.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai oleh penulis adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merujuk pada prosedur pemecahan masalah dengan

cara menggambarkan secara rinci kondisi aktual dari subjek atau objek yang diteliti, yang dapat berupa individu, institusi, maupun kelompok masyarakat. Sesuai pandangan Whitney, karakteristik penelitian deskriptif adalah menemukan fakta kemudian diikuti oleh interpretasi yang akurat. Oleh karena itu, penulis memilih sifat penelitian ini untuk mengungkapkan fakta-fakta yang kemudian akan diinterpretasikan, khususnya mengenai penanganan kasus kekerasan yang melibatkan personel Kepolisian terhadap peserta unjuk rasa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Informasi mentah atau data primer dalam studi ini dikumpulkan melalui keterlibatan langsung di lokasi penelitian dan wawancara dengan narasumber. Untuk keperluan ini, penulis memilih Iptu Eko Novianto, S.H., Kepala Seksi Humas Polres Kota Malang dan Iptu Eko Prasetyo kasipropam Polres Kota Malang. Alasan pemilihan beliau sebagai sumber utama adalah karena beliau menguasai pengetahuan dan bertanggung jawab atas pengelolaan data terkait penanganan insiden kekerasan yang diduga dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap para pengunjung rasa di Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, berita, skripsi, KBBI, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan skunder yaitu dari kamus, bahan-bahan dari internet, surat kabar atau jurnal, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam riset hukum ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan. Tujuannya adalah memperoleh data berdasarkan kenyataan objektif yang tidak dimanipulasi. Metode yang digunakan terdiri dari beberapa kegiatan utama: wawancara, observasi, studi dokumen, dan penelusuran kepustakaan. Penjelasan setiap teknik akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan yang merupakan teknik dengan bertujuan untuk menghimpun data sekunder. Prosesnya meliputi mempelajari secara mendalam berbagai peraturan hukum dan literatur yang memiliki korelasi dengan topik riset. Kegiatan yang dilakukan mencakup membaca, membuat kutipan, mencatat, dan mengidentifikasi data yang relevan dengan pokok bahasan serta permasalahan yang sedang dikaji.
- b. Wawancara Lapangan yang merupakan pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran lapangan menggunakan instrumen wawancara. Wawancara merupakan komunikasi lisan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara (pencari keterangan) dan pihak lainnya sebagai narasumber (pemberi keterangan). Proses tanya jawab ini dilaksanakan secara langsung dengan narasumber

utama, yaitu Iptu Eko Novianto, S.H., Kepala Seksi Humas Polres Kota Malang dan Iptu Eko Prasetyo kasipropam Polres Kota Malang.

Langkah lanjutan dari pengumpulan data adalah melaksanakan proses pengolahan. Melalui proses ini, data mentah diolah dan dipersiapkan sehingga layak digunakan untuk analisis terhadap isu yang menjadi fokus utama penelitian.

6. Analisis Data

Peneliti memilih untuk menggunakan metode analisis kualitatif dalam studi ini. Metode ini mencakup penjabaran data yang berkualitas melalui susunan kalimat yang harus tersusun secara runtut, teratur, dan logis. Prinsipnya adalah memastikan agar uraian tidak tumpang tindih dan tetap efektif. Hal ini penting untuk mempermudah penafsiran data (interpretasi) serta mempertajam pemahaman terhadap kesimpulan yang diperoleh.⁶

Proses penguraian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusunnya ke dalam kalimat-kalimat yang terstruktur. Dengan demikian, akan tercipta pemahaman yang jernih. Berdasarkan gambaran tersebut, kesimpulan dapat ditarik secara induktif, menjadikannya solusi singkat atas isu yang menjadi fokus utama kajian.

⁶ Sunggono B., Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta . 2011. hlm 118

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab (Bab I sampai Bab IV). Kerangka penulisan ini dirancang secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan kerangka awal penelitian, yang memuat latar belakang, identifikasi permasalahan, penetapan tujuan dan manfaat studi, penjelasan metode penelitian, dan sistematika penulisan keseluruhan.

BAB II: LANDASAN TEORI (TINJAUAN PUSTAKA)

Bagian ini memuat uraian teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Fokus pembahasannya meliputi: 1) Aspek umum Kekerasan; 2) Dasar Hukum Polresta Malang dalam mengelola unjuk rasa; 3) Tinjauan Umum mengenai Unjuk Rasa; 4) Kode Etik serta Penanganan Pelanggaran yang dilakukan Anggota Polri; dan 5) Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto. Dalam penyusunannya, peneliti akan menselaraskan teori dengan regulasi perundang-undangan dan berbagai literatur terkait.

BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis mendalam terhadap isu yang diangkat, yang mencakup dua poin utama: 1) Analisis penyelesaian kasus dugaan kekerasan yang melibatkan Anggota Polresta Malang terhadap demonstran; dan 2) Identifikasi dan analisis kendala dalam penyelesaian dugaan kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian terhadap pengunjung rasa di Kota Malang.

BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI (PENUTUP)

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang ditarik dari seluruh pembahasan. Selain itu, bab ini memuat rekomendasi dan saran dari penulis sebagai tanggapan atas masalah yang dikaji, dan diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa/mahasiswi dan pihak terkait lainnya.

